BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Modal

Menurut Munawir (2010:19) mendefinisikan pengertian modal adalah sebagai berikut :

> "Modal merupakan hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik perusahaan yang ditunjukkan dalam pos modal (modal saham), surplus dan laba yang ditahan. Atau kelebihan nilai aktiva yang dimiliki oleh perusahaan terhadap seluruh hutanghutangnya."

Menurut Riyanto (2010:17) mendefinisikan pengertian modal adalah sebagai berikut :

> "Modal dapat diartikan yang bersifat klasik dan non-physical oriented, pengertian modal yang klasik adalah sebagai hasil produksi yang digunakan untuk memprodusir lebih lanjut, sedangkan yang bersifat non-physical oriented adalah modal ditekankan pada nilai, daya beli atau kekuasaan memakai atau menggunakan yang terkandung dalam barang-barang modal."

Berdasarkan uraian diatas maka modal dapat didefinisikan sebagai berikut, modal merupakan hak pemilik atas harta perusahaan atau kelebihan nilai harta perusahaan daripada jumlah hutang-hutangnya yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasi perusahaan.

2.1.1.1 Sumber-Sumber Penawaran Modal

Menurut Riyanto (2010:209) jenis-jenis modal dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

1. Sumber-sumber penawaran modal menurut asalnya
2. Sumber-sumber penawaran modal menurut cara terjadinya

Dalam sumber-sumber penawaran modal menurut asalnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

1. Sumber Internal *(Internal Source)*

 Sumber internal adalah modal atau dana yang dibentuk atau dihasilkan sendiri di dalam perusahaan adalah "keuntungan yang di tahan"/laba ditahan *(retained net profit)* dan penyusutan *(depreciations)*.

 a. Laba ditahan

 Besarnya laba yang dimasukan dalam cadangan atau laba ditahan, selain tergantung kepada besarnya laba yang diperoleh selama periode tertentu, juga tergantung kepada *"dividen policy"* dan *"plowing back policy"* yang dijalankan oleh perusahaan yang bersangkutan. Meskipun laba yang diperoleh selama periode tertentu besar, tetapi oleh karena perusahaan mengambil kebijakan bahwa sebagian besar dari laba tersebut dibagikan sebagai dividen, maka bagian laba yang dijadikan cadangan kecil, yang ini berarti bahwa sumber internl yang berasal dari cadangan adalah kecil jumlahnya.

b. Depresiasi

Sumber intern berasal dari laba/cadangan juga berasal dari depresiasi. Besarnya depresiasi setiap tahunya adalah tergantung kepada metode depresiasi yang digunkan oleh perusahaan yang bersangkutan. Sementara sebelum depresiasi tersebut digunakan untuk mengganti aktiva tetap yang akan diganti, dapat digunakan untuk membelanjai perusahaan meskipun waktunya terbatas sampai saat pergantian tersebut. Selama waktu itu depresiasi merupakan sumber penawaran modal di dalam perusahaan itu sendiri. Makin besar jumlah depresiasi berarti makin besar sumber internal dari dana yang dihasilkan di dalam perusahaan yang bersangkutan.

2. Sumber Eksternal *(External Sources)*

Sumber eksternal adalah sumber yang berasal dari luar perusahaan. Dana yang berasal dari sumber eksternal berasal dari para kreditur dan pemilik, peserta atau pengambil bagian di dalam perusahaan. Modal yang berasal dari para kreditur merupakan utang bagi perusahaan dan modal yang berasal dari pada kreditur tersebut ialah apa yang disebut modal asing/modal pinjaman. Modal yang berasal dari pemilik, peserta atau pengambil bagian dalam perusahaan merupakan dana yang akan tetap ditanamkan dalam perusahaan, dan dana ini dalam perusahaan akan menjadi modal sendiri.

Dalam sumber-sumber penawaran modal menurut cara terjadinya dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut :

1. Tabungan

 Tabungan ialah pendapatan yang tidak dikonsumir. Suatu perusahaan dikatakan mengadakan tabungan apabila perusahaan menyisihkan sebagian dari keuntungan yang diperolehnya untuk pembentukan cadangan yang bertujuan anatar lain untuk memperkuat basis finansial atau untuk membelanjai expansi dikemudian hari. Memperkuat basis finansial misalnya dengan mengadakan investasi dalam *"earning asset".* Untuk menghadapi perluasan perusahaan dikemudian hari perlu dibentuk cadangan. Dengan demikian maka tabungan ini merupakan sumber internal bagi perusahaan.

2. Penciptaan atau kreasi uang/kredit oleh bank

 Sebagai sumber kedua dari penawaran modal adalah penciptaan atau kreasi uang atau kredit oleh bank. Yang dapat menciptakan uang itu tidak hanya bank sirkulasi tetapi juga bank-bank dagang yang menciptakan uang giral.

3. Intensifikasi penggunaan uang

 Cara ini dilakukan oleh bank dengan meminjamkan kembali uang-uang yang dipercayakan atau disimpan oleh masyarakat di bank. Perusahaan-perusahaann produksipun dapat mengintesifkan penggunaan uang yang sementara menganggur misalnya dengan meminjamkan kepada perusahaan-perusahaan lain yang membutuhkan atau untuk digunakan sendiri di dalam perusahaan untuk memperluas usaha-usahanya.

2.1.1.2 Jenis-Jenis Modal

Menurut Riyanto (2010:227) jenis-jenis modal dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

1. Modal Asing/Utang

 Modal asing adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara bekerja di perusahaan dan bagi perusahaan yang bersangkutan modal tersebut merupakan utang yang pada saatnya harus dibayar kembali. Menurut waktu pemakaiannya, modal asing atau utang dapat dibagi menjadi tiga, yaitu :

 a. Modal Asing/Utang Jangka Pendek

 Modal utang jangka pendek adalah modal asing jangka waktunya paling lama satu tahun. Setahun besar utang jangka pendek terdiri dari kredit perdagangan, yaitu kredit yang diperlukan untuk dapat menyelenggarakan usahanya.

 b. Modal Asing/Utang Jangka Menengah

 Modal utang jangka menengah adalah utang yang jangka waktu atau umumnya adalah lebih dari satu tahun dan kurang dari sepuluh tahun. Kebutuhan membelanjai usaha dengan jenis kredit ini dirasakan karena adanya kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi dengan kredit jangka pendek di satu pihak dan juga sukar untuk dengan kredit jangka panjang di lain pihak.

c. Modal Asing/Utang Jangka Panjang

Modal utang jangka panjang adalah utang yang jangka panjang, umumnya lebih dari sepuluh tahun. Utang jangka panjang ini pada umumnya digunakan untuk membelanjai perluasan (ekspansi) atau modernisasi dari perusahaan, karena kebutuhan modal untuk keperluan tersebut meliputi jumlah yang besar.

2. Modal Sendiri

Modal sendiri adalah modal yang berasal dari pemilik perusahaan dan yang tertanam di dalam perusahaan utang jangka waktu yang tidak tertentu lamanya. Modal sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut :

1. Modal Saham

Saham adalah tanda bukti pengambilan bagian atau peserta dalam suatu perseroan terbatas. Bagi perusahaan, yang diterima dari hasil penjualan sahamnya akan tetap tertanam di dalam persuahaan tersebut selama hidupnnya. Meskipun bagi pemegang saham sendiri itu bukanlah merupakan penanaman yang permanen, karena setiap waktu pemegang saham dapat menjual sahamnya.

2. Cadangan

Cadangan disini dimaksudkan sebagai cadangan yang dibentuk dari keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan selama beberapa waktu yang lampau atau dari tahun yang berjalan. Tidak semua

cadangan termasuk dalam pengertian modal sendiri. Cadangan yang termasuk dalam modal sendiri ialah :

1. Cadangan ekspansi
2. Cadangan modal kerja
3. Cadangan selisih kurs
4. Cadangan umum/tak terduga

1. Laba Ditahan

 Keuntungan yang diperoleh oleh suatu perusahaan dapat sebagain dibayarkan sebagian dividen dan sebagain ditahan oleh perusahaan. Apabila penahan keuntungan tersebut sudah dengan tujuan tertentu, maka dibentuklah cadangan sebagaimana diuraikan di atas. Apabila perusahaan belum mempunyai tujuan tertentu mengenai penggunaan keuntungan tersebut, maka keuntungan tersebut merupakan keuntungan yang ditahan.

Sedangkan menurut Mardiyatmo (2005:89) jenis-jenis modal dibagi menjadi 2 jenis, yaitu sebagai berikut :

1. Modal sendiri adalah modal yang berasal dari pemilik perusahaan tersebut, kalau dalam koperasi modal sendiri terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan juga hibah.
2. Modal asing (luar perusahaan) adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara bekerja di dalam perusahaan dan bagi perusahaan yang bersangkutan modal tersebut merupakan hutang yang pada suatu saatnya harus dikembalikan lagi.

2.1.2 Rasio Kecukupan Modal Bank

Menurut Kuncoro dan Suhardjono (2002:562) mendefinisikan pengertian kecukupan modal bank adalah sebagai berikut :

> "Kecukupan modal *(capital adequacy)* adalah kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi dan mengontrol risiko-risiko yang timbul yang dapat berpengaruh terhadap besarnya modal bank."

Menurut Peraturan Bank Indonesia No.10/15/PBI/2008 mendefinisikan pengertian kecukupan modal bank adalah sebagai berikut :

> "Kecukupan modal adalah kewajiban penyediaan modal minimum yang harus selalu dipertahankan oleh setiap bank sebagai suatu proporsi tertentu dari aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR)."

Modal merupakan salah satu yang penting dalam rangka mengembangkan usaha dan menopang kerugian yang mungkin timbul dari penanaman dana dalam aktiva produktif yang mengundang resiko serta untuk membiayai penanaman dalam aktiva lainnya (Sawir, 2005:139). Modal merupakan aspek penting bagi suatu unit bisnis bank. Sebab beroperasi tidaknya atau dipercaya tidaknya suatu bank, salah satunya dipengaruhi oleh kondisi kecukupan modalnya. Penilaian permodalan dimaksudkan untuk menilai kecukupan modal bank dalam mengamankan eksposur risiko posisi dan mengantisipasi eksposur risiko yang akan muncul. Penilaian kuantitatif faktor

permodalan dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap komponen sebagai berikut :

1. Kecukupan, proyeksi (trend ke depan) permodalan dan kemampuan permodalan dalam mengcover risiko.
2. Kemampuan memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal dari keuntungan, rencana permodalan untuk mendukung pertumbuhan usaha, akses kepada sumber permodalan dan kinerja keuangan pemegang saham.

Analisis modal *(capital)* merupakan alat untuk mengukur kecukupan modal bank dengan membandingkan modal *(capital)* dengan asset beresiko. Penilaian terhadap aspek permodalan didasarkan pada rasio modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko yang diatur dalam surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 26/20/KEP/DIR tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank.

2.1.2.1 *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Menurut Jumingan (2006:243) penilaian faktor permodalan digunakan untuk mengetahui kecukupan modal bank dalam mendukung kegiatan operasional bank. Indikator yang digunakan untuk mengukur kecukupan modal suatu bank adalah dengan *capital adequacy ratio* (CAR) atau Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM). Menurut Kasmir (2008:12) mendefinisikan pengertian *capital adequacy ratio* (CAR) adalah sebagai berikut :

> "*Capital adequacy ratio* (CAR) adalah perbandingan rasio tersebut adalah rasio modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Resiko dan sesuai ketentuan pemerintah".

Menurut Dendawijaya (2009:121) mendefinisikan pengertian *capital adequacy ratio* (CAR) adalah sebagai berikut :

> *"Capital adequacy ratio* (CAR) merupakan rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank, disamping memperoleh dana-dana dari sumber–sumber diluar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain."

Besarnya CAR diukur dari rasio antara modal bank terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Menurut PBI No. 10/15/PBI/2008 Pasal 2 Bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% (delapan persen) dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) adalah nilai total masing-masing aktiva bank setelah dikalikan dengan masing-masing bobot risiko aktiva tersebut. Minimum *capital adequacy ratio* sebesar 8% ini, dari waktu ke waktu akan disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan perbankan yang terjadi, dengan tetap mengacu pada standar internasional. Tinggi rendahnya *capital adequacy ratio* (CAR) suatu bank akan dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor utama yaitu besarnya modal yang dimiliki bank dan jumlah Aktiva Tertimbang menurut Risiko (AMTR) yang dikelola oleh bank tersebut. Hal ini disebabkan penilaian terhadap faktor permodalan didasarkan

pada rasio Modal terhadap Aktiva Tertimbang menurut Risiko (ATMR). Penilaian terhadap pemenuhan KPMM (Kewajiban Penyediaan Modal Minimum) Bank :

a. Pemenuhan KPMM sebesar 8 % diberi predikat ”sehat” dengan nilai kredit 81, dan untuk setiap kenaikan 0,1% dari pemenuhan KPMM sebesar 8%, maka Nilai Kredit ditambah 1 hingga maksimum 100.
b. Pemenuhan KPMM kurang dari 8% sampai dengan 7,9% diberi predikat ”Kurang Sehat” dengan Nilai Kredit 65 dan untuk setiap penurunan 0,1% dari pemenuhan KPMM sebesar 7,9% nilai kredit dikurangi 1 dengan Minimum 0.

Menurut Dendawijaya (2009:144), besarnya *capital adequacy ratio* (CAR) suatu bank dapat dihitung dengan rumus berikut :

$$Capital\ Adequacy\ Ratio\ = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{ATMR}}\ \times 100\%$$

2.1.3 Kredit Bermasalah

2.1.3.1 Pengertian Kredit Bermasalah (*Non Performing Loan*)

Pemberian kredit tanpa analisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan bank. Nasabah dalam hal ini ada kalanya memberikan data-data fiktif, sehingga mungkin saja kredit sebenarnya tidak layak, akan tetapi tetap diberikan. Kemudian apabila salah menganalisa, maka kredit yang disalurkan yang sebenarnya tidak layak menjadi layak sehingga akan berakibat sulit untuk ditagih atau macet. Penyebab kredit bermasalah ini sebenarnya ada yang bisa dikendalikan dan ada yang tidak bisa dikendaikan. Faktor salah analisis, ketidakjujuran dari debitur merupakan penyebab kredit bermasalah yang bisa

dikendalikan sehingga masih bisa diperbaiki dengan melakukan analisis yang lebih ketat terhadap debitur dan peningkatan kinerja pihak perbankan dalam melakukan analisis. Penyebab lainnya mungkin disebabkan oleh bencana alam yang memang tidak dapat dihindari oleh nasabah, misalnya kebanjiran atau gempa.

Salah satu resiko yang dihadapi oleh bank adalah resiko tidak terbayarnya kredit yang telah diberikan kepada debitur atau disebut dengan resiko kredit. Menurut Dahlan Siamat (2004:92) resiko kredit merupakan :

> "Suatu resiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan atau dijadwalkan."

Resiko kredit di dalamnya termasuk *non performing loan. Non performing loan* (NPL) adalah kredit yang bermasalah dimana debitur tidak dapat memenuhi pembayaran tunggakan peminjaman dan bunga dalam jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian.

Hal ini juga dijelaskan dalam Standar Akuntansi Keuangan No. 31 (revisi 2000) yang menyebutkan bahwa :

> "Kredit *non performing* pada umumnya merupakan kredit yang pembayaran angsuran pokok/atau bunganya telah lewat sembilan puluh hari atau lebih setelah jatuh tempo atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan."

Selain itu As. Mahmoedin (2002: 3) juga mengatakan,

> "Kredit bermasalah merupakan kredit dimana debiturnya tidak dapat memenuhi persyaratan yang telah diperjanjikan sebelumnya, misalnya mengenai pembayaran bunga, pengembalian pokok pinjaman, peningkatan agunan"

Menurut Dahlan Siamat (2001:174) menjelaskan kredit bemasalah sebagai berikut :

> ” Kredit bermasalah/problem loan dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan kendali debitur.”

Kredit bermasalah menggambarkan suatu situasi dimana persetujuan pengembalian kredit mengalami resiko kegagalan, bahkan cenderung menuju atau mengalami kerugian potensial. Perlu diketahui bahwa menganggap kredit bermasalah selalu dikarenakan kesalahan nasabah merupakan hal yang salah. Kredit bermasalah menjadi bermasalah dapat dikarenakan kredit bermasalah dapat dikarenakan oleh berbagai hal yang berasal dari nasabah, dari kondisi internal dan pemberi kredit.

Peningkatan NPL dalam jumlah yang banyak dapat menimbulkan masalah bagi kesehatan bank, oleh karena itu bank dituntut untuk selalu menjaga kredit tidak dalam posisi NPL yang tinggi. Agar dapat menentukan tingkat wajar atau sehat maka ditentukan ukuran standar yang tepat untuk NPL. Dalm hal ini Bank Indonesia menetapkan bahwa tingkat NPL yang wajar adalah ≤ 5% dari total portofolio kreditnya.

2.1.3.2 Kolektibilitas Kredit Bermasalah

Kolektibilitas kredit berdasarkan ketentuan yang dibuat Bank Indonesia, sebagai berikut :

1. Kredit Lancar

 Kredit lancar adalah kredit yang tidak mengalami penundaan pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunga.

2. Kredit Dalam Perhatian Khusus apabila menuhi kriteria :
 a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang belum melampaui 90 hari
 b. Mutasi rekening relatif aktif
 c. Jarang terjadinya pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan
 d. Didukung oleh peleyanan baru
3. Kredit Kurang Lancar

 Yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama 3 bulan dari waktu yang diperjanjikan.
4. Kredit Diragukan

 Yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama 6 bulan atau dua kali dari jadwal yang telah diperjanjikan.
5. Kredit Macet

 Yaitu kredit yang pengembalian pokok dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan lebih dari 1 tahun sejak jatuh tempo memuat jadwal yang telah diperjanjikan. Dan yang termasuk ke dalam kolektibilitas kredit bermasalah yaitu kolektibilitas 3, 4. dan 5 (kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet).

2.1.3.3 Penyebab Kredit Bermasalah (*non performing loan*)

Jika kredit bermasalah tidak ditangani dengan baik, maka kredit bermasalah merupakan sumber kerugian yang sangat potensial bagi bank. Karena itu diperlukan penanganan yang sistematis dan berkelanjutan. Peranan sektor perbankan adalah menjembati dua kelompok kepentingan masyarakat, yaitu antara kepentingan masyarakat pemilik dana (*surplus spending units*) dengan masyarakat yang membutuhkan dana (*deficit spending units*).

Kredit bermasalah menggambarkan suatu situasi dimana persetujuan pengembalian kredit mengalami resiko kegagalan, bahkan cenderung menuju atau mengalami kerugian yang potensial.

Perlu diketahui bahwa menganggap kredit bermasalah selalu dikarenakan kesalahan nasabah merupakan hal yang salah. Kredit berkembang menjadi bermasalah dapat disebabkan oleh berbagai hal yang berasal dari nasabah, dari kondisi internal dan pemberi kredit.

Adapun beberapa hal yang menjadi penyebab timbulnya kredit bermasalah menurut Veithzal Rifai (2006:478) adalah berikut :

1. Karena Kesalahan Bank
 a. Kurang pengecekan terhadap latar belakang calon nasabah.
 b. Kurang tajam dalam menganalisis terhadap maksud dan tujuan penggunaan kredit dan sumber pembayaran kembali.
 c. Kurang lengkap mencantumkan syarat-syarat.
 d. Pemberian kelonggaraan yang terlalu banyak.
 e. Tidak punya kebijakan perkreditan yang sehat.

f. Karena Kesalahan Nasabah.

g. Nasabah tidak kompeten.

h. Nasabah kurang pengalaman.

i. Nasabah tidak jujur.

j. Nasabah serakah.

2. Faktor Eksternal

a. Kondisi perekonomian

b. Bencana alam

c. Perubahan peraturan

2.1.3.4 Gejala Dini Timbulnya Kredit bermasalah

Jika bank tidak mau rugi karena kredit yang diberikan menjadi bermasalah, bank harus dapat mengidentifikasi gejala-gejala dininya sehingga dapat segera mengambil langkah penanganan sebelum masalahnya menjadi semakin parah.

Menurut Veithzal Rifai (2006 : 480) menyebutkan bahwa gejala dini kredit bermasalah adalah sebagai berikut :

a. Ada tunggakan

b. Mengajukan perpanjangan

c. Kondisi keuangan menurun

d. Laporan keuangan terlambat atau yang tadinya selalu diaudit akuntan menjadi tidak baik.

e. Hubungan semakin renggang, menghindari setiap kali dihubungi

f. Penurunan nilai atau hilangnya jaminan

g. Penggunaan kredit tidak sesuai rencana

2.1.3.5 Dampak Kredit Bermasalah *(Non Performing loan)*

Menurut As. Mahmoedin (2002:111) dapat disimpulkan bahwa bagi kredit bermasalah ini akan berdampak pada daya tahan perusahaan antara lain likuiditas, rentabilitas, profitabilitas, bonafiditas, tingkat kesehatan bank dan modal kerja. Dampak-dampak tersebut dapat disimpukan sebagai berikut :

1. Likuiditas

Likuiditas merupakan hal yang paling penting bagi perusahaan karena berhubungan dengan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jika utang atau kewajiban meningkat, maka bank perlu mengusahakan meningkatnya sisi aktiva lancar. Jika kredit yang jtoh tempo atau mulai diwajibkan membayar angsuran, namun tidak mampu mengangsur, karena kredit tidak lancar atau bermasalah, maka bank terancam tidak likuid.

2. Solvabilitas

Solvabilitas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya atau kemampuan membayar suatu bank apabila bank tersebut dilikuidasi. Adanya kredit bermasalah dapat menimbulkan kerugian bagi bank. Jika kerugian tersebut besar, bank akan mengalami kerugian besar pula, sehingga bukan tidak mungkin mengalami likuidasi.

3. Rentabilitas

Rentabilitas adalah kemampuan bank untuk memperoleh penghasilan berupa bunga kredit atau perbandingan antara laba usaha dengan modal sendiri ditambah modal asing yang dipergunakan untuk menghasilkan laba yang

dinyatakan dalam presentase. Jika kredit lancar dan tidak ada masalah, maka bank akan memperoleh penghasilan bunga dengan lancar pula.

4. Profitabillitas

Profitabilitas adalah kemampuan bank untuk memperoleh keuntungan. Hal ini terlihat pada perhitungan tingkat produktifitasnya, yang akan dituangkan dalam rumus ROA *(Return On Assets)*. Jika kredit tidak lancar, maka profitabilitasnya menjadi kecil.

5. Bonafiditas

Bonafiditas adalah kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada suatu bank. Hal ini bukanlah masalah yang mudah, karena ini menyangkut citra. Adanya kredit bermasalah dapat merusak citra bank.

6. Tingkat Kesehatan Bank

Bank yang dilanda kredit bermasalah bisa menurunkan tingkat kesehatannya, dan pada gilirannya bank dapat dikenakan sanksi, bahkan bisa menghadapi likuidasi.

7. Modal Bank

Besar kecilnya ekspansi usaha bank sangat ditentukan dengan perkembangan kredit. Jika kredit tidak tumbuh dengan baik, maka bank juga tidak dapat berkembang dengan baik.

2.1.3.6 Penyelamatan Kredit Bermasalah *(Non Performing loan)*

Dalam usaha mengatasi timbulnya kredit bermasalah, menurut Lukman Dendawijaya (2005:83) pihak bank dapat melakukan beberapa tindakan penyelamatan yaitu :

1. Penjadwalan ulang (*Rescheduling*)
2. Persyaratan ulang (*Reconditioning)*
3. Penataan ulang (*Restructuring*)
4. Eksekusi barang jaminan

Tindakan penyelamatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. *Rescheduling*

 Rescheduling adalah penjadwalan kembali sebagian atau seluruh kewajiban debitur.

2. *Reconditioning*

 Reconditioning adalah perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit.

3. *Restructuring*

 Restructuring adalah usaha penyelamatan kredit yang terpaksa harus dilakukan bank dengan cara mengubah komposisi pembiayaan yang mendasari pemberian kredit.

4. Eksekusi barang jaminan

 Yaitu penjualan barang-barang yang dijadikan jaminan dalam rangka pelunasan utang.

2.1.3.1 *Non Performing Loan* (NPL)

Menurut Jumingan (2006:243) Penilaian faktor kualitas aset digunakan untuk mengukur efisiensi manajemen dalam menggunakan aset yang dimiliki bank. Indikator yang digunakan untuk mengukur faktor kualitas aset suatu bank adalah Rasio *non performing loan* (NPL). Menurut Siamat (2005:358) mendefinisikan *non performing loan* (NPL) adalah sebagai berikut :

> *"Non performing loan* (NPL) atau sering disebut kredit bermasalah dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesenjangan dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan kendali debitur."

Non performing loan/kredit bermasalah merupakan suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikannya. Kredit bermasalah menurut Bank Indonesia merupakan kredit yang digolongkan ke dalam kolektibilitas Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet (Kuncoro dan Suhardjono, 2011:420). Kredit bermasalah merupakan rasio dari risiko kredit, dimana *non performing loan* (NPL) ini adalah sebuah kondisi yang sangat ditakuti oleh setiap pegawai bank. Karena dengan kredit bermasalah tersebut akan menyebabkan menurunnya pendapatan bank yang selanjutnya memungkinkan terjadinya penurunan laba (Kuncoro dan Suhardjono, 2011:427).

Bank dalam memberikan kredit harus melakukan analisis terlebih dahulu terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajibannya. Setelah

kredit diberikan, bank wajib melakukan pengawasan dan pembinaan atas tahap-tahap pemberian kredit yang dilakukannya (Kuncoro dan Suhardjono, 2011:243). Menurut Sutojo (2008:13) Bank Indonesia menggolongkan kredit bermasalah di Indonesia ke dalam tiga kelompok antara lain sebagai berikut :

1. Kredit Kurang Lancar. Dalam paket Peraturan Pemerintah bulan Mei 1993, kredit kurang lancar dibagi menjadi empat kelompok yaitu kredit dengan angsuran diluar KPR, kredit dengan angsuran untuk KPR, kredit tanpa angsuran dan kredit yang diselamatkan. Dimana terdapat tunggakan pembayaran pokok dan bunga melampaui 90 hari-180 hari.
2. Kredit yang diragukan adalah kredit tersebut tidak dapat diselamatkan, tetapi nilai jaminan kreditnya tidak kurang dari 100% nilai kredit dan bunga yang tertunggak. Dimana terdapat tunggakan pembayaran pokok dan bunga melampaui 180 hari-270 hari (PBI No.7/2/PBI/2005, 27 November 2005).
3. Kredit Macet adalah kredit yang tidak memenuhi kriteria kredit lancar, kurang lancar dan kredit diragukan. Dapat memenuhi kriteria kredit diragukan, tetapi setelah jangka waktu 21 bulan semenjak masa penggolongan kredit diragukan belum terjadi pelunasan pinjaman atau usaha penyelamatan kredit.

Batas rasio *non performing loan* (NPL) yang diperbolehkan Bank Indonesia maksimal 5%, jika melebihi 5% akan mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan bank bersangkutan. Tingkat NPL yang semakin besar menunjukkan bank tersebut tidak profesional dalam mengelola kredit (Riyadi, 2006:161).

Apabila rasio *non performing loan* (NPL) menurun, menandakan telah dilaksanakan perbaikan kualitas kredit yang diikuti dengan tingginya penyaluran kredit perbankan. Perbaikan kualitas kredit perbankan tidak terlepas dari upaya restrukturisasi maupun hapus buku yang dilakukan bank. Untuk mengantisipasi peningkatan risiko kredit, bank dapat melakukan pemupukan cadangan kerugian penghapusan kredit sehingga secara keseluruhan risikonya. Perhitungan *non performing loan* (NPL) dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$NPL = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

2.1.4 Profitabilitas

Menurut Kasmir (2010:297) rentabilitas rasio sering disebut profitabilitas usaha. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Menurut Harahap (2009:309) pengertian rasio profitabilitas adalah sebagai berikut :

> "Rasio profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuannya, dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, ekuitas, jumlah karyawan, jumlah cabang dan sebagainya."

Menurut Mahmud dan Abdul Halim (2014:81) pengertian rasio profitabilitas adalah sebagai berikut :

> "Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan (profitabilitas) pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu."

Menurut Kasmir (2011:196) pengertian rasio profitabilitas adalah sebagai berikut :

"Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan."

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa rasio profitabilitas adalah rasio untuk mengukur tingkat efektifitas pengelolaan (manajemen) perusahaan yang ditunjukkan oleh jumlah keuntungan yang dihasilkan dari penjualan dan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan.

2.1.4.1 Tujuan Penggunaan Profitabilitas

Menurut Kasmir (2011:197) menyatakan bahwa tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan maupun bagi pihak luar perusahaan, yaitu :

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Untuk mengukur produtifitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

2.1.4.2 Manfaat Profitabilitas

Menurut Kasmir (2011:197) menyatakan bahwa manfaat penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan maupun bagi pihak luar perusahaan, yaitu :

a. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.
b. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
c. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
d. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
e. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

2.1.4.3 Pengukuran Profitabilitas

Menurut Irawati (2006:58) menyatakan bahwa dalam mengukur rasio profitabilitas ini ada beberapa rumusan yang digunakan di antaranya adalah sebagai berikut :

1. *Gross Profit Margin*
2. *Operating Profit Margin*
3. *Operating Ratio*
4. *Net Profit Margin*
5. *Return On Assets*
6. *Return On Equity*
7. *Return On Investment*
8. *Earning Per Share*

2.1.4.4 *Return On Asset* (ROA)

Menurut Mardiyanto (2009:196) mendefinisikan *return on asset* (ROA) adalah sebagai berikut :

> *"Return on asset* (ROA) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang berasal dari aktivitas investasi."

Menurut Sudana (2011:22) mendefinisikan *return on asset* (ROA) adalah sebagai berikut :

> *"Return on asset* (ROA) menunjukan kemampuan perusahaan dengan menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak."

Menurut Kasmir (2012:237) mendefinisikan *return on asset* (ROA) adalah sebagai berikut :

> *"Return on asset* (ROA) digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam memperoleh profitabilitas dan manajemen efesiensi secara overall."

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *return on asset* (ROA) adalah rasio yang menunjukkan seberapa banyak laba bersih yang bisa diperoleh dari seluruh kekayaan yang dimiliki perusahaan. Karena itu digunakan angka laba setelah pajak dan rata-rata kekayaan perusahaan. Dengan demikian rasio ini menghubungkan keuntungan yang diperoleh dari operasinya perusahaan dengan jumlah investasi atau aktiva yang digunakan untuk

menghasilkan keuntungan operasi tersebut. Perhitungan *return on asset* (ROA) dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Rasio Kecukupan Modal (CAR) Terhadap Profitabilitas (ROA) Perbankan

Modal bank merupakan *"engine"* dari pada kegiatan bank, apabila kapasitas mesinnya terbatas maka sulit bagi bank tersebut untuk meningkatkan kapasitas usahanya khususnya dalam penyaluran kredit. *Capital adequacy ratio* (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank, disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain (Dendawijaya, 2009:121).

Semakin tinggi rasio kecukupan modal atau *capital adequacy ratio* (CAR) maka bank akan semakin kuat menanggung rasio kreditan dan mampu membiayai operasi bank, sehingga memiliki kontribusi yang besar bagi profitabilitas (Suharjono dan Kuncoro, 2002:573). Penilaian aspek permodalan suatu bank lebih dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana atau berapa modal bank tersebut telah memadai untuk mengetahui kemampuan permodalan yang ada untuk menutup kemungkinan kerugian di dalam kegiatan.

Peraturan Bank Indonesia yang mensyaratkan *capital adequacy ratio* (CAR) minimal sebesar 8% mengakibatkan bank-bank selalu berusaha menjaga agar *capital adequacy ratio* (CAR) yang dimiliki sesuai dengan ketentuan. Namun bank cenderung menjaga *capital adequacy ratio* (CAR)-nya tidak lebih dari 8% karena ini berarti pemborosan. Hal tersebut juga dapat terjadi karena bank belum dapat melempar kredit/pembiayaan sesuai dengan yang diharapkan atau belum optimal. Padahal kegiatan utama bank adalah menghimpun dana dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit/pembiayaan. Dengan *capital adequacy ratio* (CAR) yang cukup atau memenuhi ketentuan, bank tersebut dapat beroperasi sehingga terciptalah laba. Penyaluran kredit yang optimal dengan asumsi tidak terjadi kredit macet akan menaikkan laba yang akhirnya akan meningkatkan *return on asset* (ROA) . Besarnya modal suatu bank akan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja bank (Mawardi, 2005).

Capital adequacy ratio (CAR) mencerminkan modal sendiri perusahaan, semakin besar CAR maka semakin besar kesempatan bank dalam menghasilkan laba, karena dengan modal yang besar manajemen bank sangat leluasa dalam menempatkan dananya ke dalam aktivitas investasi yang menguntungkan (Nusantara, 2009). Secara teoritis bank yang mempunyai *capital adequacy ratio* (CAR) yang tinggi sangatlah baik karena bank ini mampu menanggung risiko yang mungkin timbul (Armelia, 2011). Dengan adanya modal yang memadai bank dapat melakukan kegiatan operasionalnya secara lebih efisien melalui

pengalokasian dana pada aset produktif yang memberikan keuntungan bagi bank dan risiko yang kecil.

Capital adequacy ratio (CAR) yang tinggi menunjukkan semakin stabil usaha bank karena adanya kepercayaan masyarakat yang stabil. *Capital adequacy ratio* (CAR) dihubungkan dengan tingkat risiko bank. Semakin kecil risiko suatu bank maka semakin besar keuntungan yang diperoleh bank. Tingginya rasio capital dapat melindungi nasabah, yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank sehingga profitabilitas dapat meningkat. Jadi semakin tinggi rasio kecukupan modal (CAR), maka akan semakin tinggi pula profitabilitas (ROA) yang dihasilkan suatu perbankan.

Hiras Pasaribu dan Rosa Luxita Sari (2011) tingkat kecukupan modal (CAR) dan *loan to deposit ratio* (LDR) berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan variabel independen tingkat kecukupan modal (CAR) dan variabel dependen profitabilitas (ROA). Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini yaitu pada penelitian sebelumnya menggunakan variabel independen lainnya *loan to deposit ratio* (LDR), sedangkan dalam penelitian ini menggunakan variabel independen lainnya kualitas aktiva produktif (NPL).

Ni Luh Sri Septiarini dan I Wayan Ramantha (2014) rasio kecukupan modal berpengaruh positif terhadap profitabilitas, rasio penyaluran kredit berpengaruh positif terhadap profitabilitas, rasio kredit bermasalah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, rasio kredit bermasalah berpengaruh positif terhadap hubungan antara rasio kecukupan modalt terhadap profitabilitas, dan

rasio kredit bermasalah berpengaruh positif terhadap hubungan antara rasio penyaluran kredit terhadap profitabilitas. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan variabel independen rasio kecukupan modal dan variabel dependen profitabilitas. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini yaitu pada penelitian sebelumnya menggunakan variabel independen lainnya rasio penyaluran kredit dan variabel *moderating* rasio kredit bermasalah, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan variabel independen lainnya kualitas aktiva produktif (NPL) dan tidak menggunakan variabel *moderating*.

Tri Widyastuti dan Yuana Rizky Octaviani Mandagie (2010) CAR dan NIM memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Sementara LDR memeliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan variabel independen tingkat CAR yang menggambarkan kecukupan modal dan variabel dependen ROA yang menggambarkan profitabilitas. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini yaitu pada penelitian sebelumnya menggunakan variabel independen lainnya NIM dan LDR, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan variabel independen lainnya kualitas aktiva produktif (NPL).

2.2.2 Pengaruh Kualitas Aktiva Produktif (NPL) Terhadap Profitabilitas (ROA) Perbankan

Resiko pembiayaan adalah resiko akibat ketidak mampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari bank syariah beserta imbalannya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

Bambang Agus Pramuka (2010), NPL yang tinggi akan memperbesar biaya, sehingga berpotensi terhadap kerugian bank. Semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar, dan oleh karena itu bank harus menanggung kerugian dalam kegiatan operasionalnya sehingga berpengaruh terhadap penurunan laba (ROA) yang diperoleh bank (Kasmir, 2004).

Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa NPL berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Charles and Okaro Kenneth (2013), Bambang Agus Pramuka (2010), Aluisius Wishnu Nugroho (2011) dan Rita Septavia da L. Jade Faliany (2012).Rasio ini menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. Bank dapat menjalankan operasinya dengan baik jika mempunyai *non performing loan* (NPL) dibawah 5%. Artinya semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar yaitu kerugian yang diakibatkan tingkat pengembalian kredit macet. Dampak dari keberadaan *non performing loan* (NPL) yang tidak wajar salah satunya adalah hilangnya kesempatan memperoleh income (pendapatan) dari kredit yang diberikan, sehingga mengurangi perolehan laba dan berpengaruh buruk bagi profitabilitas bank (Dendawijaya, 2009:82).

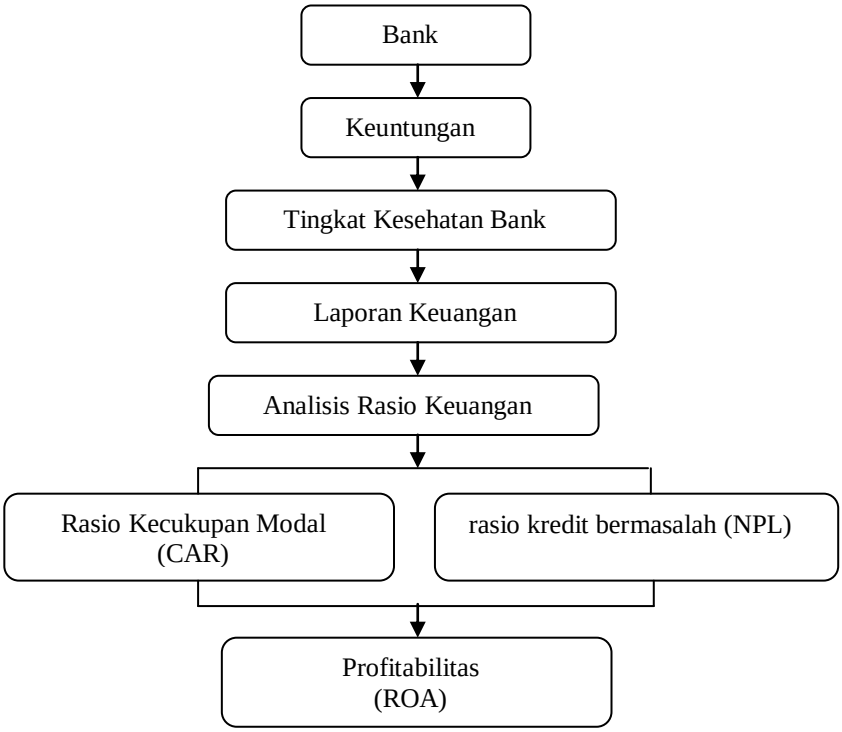
Putu Noviani Andani, Gede Adi Yuniarta, dan Edy Sujana (2015) kecukupan modal berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan laba,

kualitas aktiva produktif dan rentabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba, dan likuiditas berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan variabel independen kecukupan modal dan kualitas aktiva produktif. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini yaitu pada penelitian sebelumnya menggunakan menggunakan variabel independen lainnya yaitu rentabilitas dan likuiditas, serta variabel dependen menggunakan pertumbuhan laba. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan variabel dependen profitabilitas.

Tan Sau Eng (2013) mengenai NIM berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, BOPO, LDR, dan NPL berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA, dan CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan variabel independen CAR yang menggambarkan kecukupan modal, NPL yang menggambarkan kualitas aktiva produktif, dan variabel dependen ROA yang menggambarkan profitabilitas. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini yaitu pada penelitian sebelumnya menggunakan menggunakan variabel independen lainnya yaitu NIM, BOPO, dan LDR, sedangkan dalam penelitian ini tidak menggunakan variabel tersebut.

2.2.3 Kerangka Pemikiran

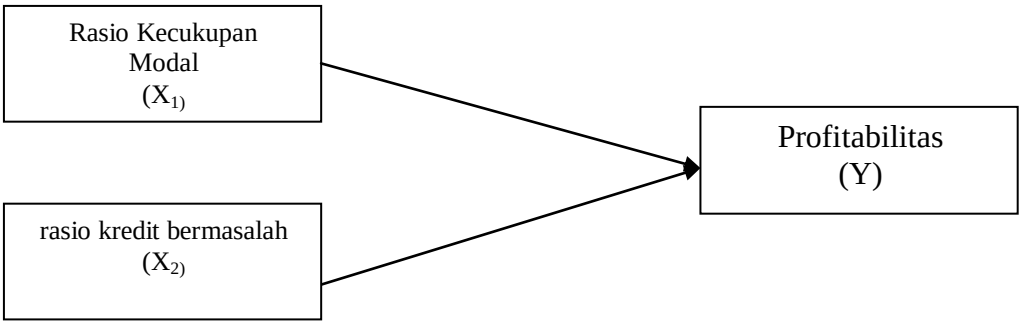
Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti bermaksud menggambarkan skema kerangka pemikiran dan paradigma pemikiran sebagai bentuk alur pemikiran peneliti, yaitu sebagai berikut :



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

(Suharjono dan Kuncoro, 2002:573).



Gambar 2.2

Paradigma Pemikiran

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2009:93) mendefinisikan hipotesis adalah sebagai berikut:

> "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasa disusun dalam bentuk kalimat pernyataan."

Berdasarkan uraian pada pembahasan sebelumnya, maka hipotesis yang terbentuk adalah :

H_1 : Terdapat pengaruh Rasio kecukupan modal (CAR) terhadap profitabilitas (ROA)

H_2 : Terdapat pengaruh rasio kredit bermasalah (NPL) terhadap profitabilitas (ROA)